

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem matrilineal Minangkabau mengatur sistem kepemilikan tanah. Tanah di Minangkabau terdiri dari beberapa jenis. Tanah ulayat adalah tanah hak ulayat masyarakat *nagari*, dimiliki secara bersama oleh masyarakat *nagari*, bukan oleh kelompok-kelompok kekerabatan dan kewenangan pengaturan tanah berada ditangan pimpinan adat *nagari*, dijalankan oleh lembaga *nagari* dan dimanfaatkan oleh masyarakat *nagari*. Tanah pusaka disebut sebagai tanah yang dimiliki oleh kaum-kaum yang *saparuik* (satu nenek) dan *samande* (satu ibu). Tanah pusaka mempunyai dua macam bentuk: tanah *pusako tinggi* (pusaka tinggi) dan tanah *pusako randah* (pusaka rendah). Tanah *pusako tinggi* adalah tanah yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kekerabatan melebihi tiga generasi (*saparuik*), sedangkan tanah *pusako randah* dimiliki oleh orang-orang yang memiliki hubungan dua generasi (*samande*) (Afrizal et al., 2025). Tanah *saurang* (pencaharian sendiri) bisa dikategorikan sebagai harta pencaharian yang diperoleh melalui usaha pribadi dan sistem pewarisan tanah ini tidak secara adat (Navis, 1984).

Masyarakat Minangkabau juga mengatur pewarisan tanah. Ada aturan *dari niniak ka mamak, dari mamak turun ka kamanakan* (dari nenek moyang ke mamak, dari mamak ke kemenakan) (Navis, 1984). Aturan tersebut berlaku bagi tanah pusaka tinggi. Tanah saurang dapat diwarisi secara adat matrilineal dan ajaran Islam (Naim, 1968).

Menurut Ahmad (2018), sejak berkembangnya Islam di Minangkabau, masyarakat Minangkabau menganut mazhab Syafi'i. Secara umum mazhab syafi'i berpedoman pada al-Quran, al-Hadits, al-Ijma' dan al-Qiyas (Adat Minangkabau adalah sejiwa dengan ajaran Islam). Mazhab ini telah dipatrikan dalam falsafah *Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* (Adat berdasarkan hukum, hukum berdasarkan Al-Quran).

Ajaran Islam mendasari aturan pewarisan tanah dalam masyarakat Minangkabau. Hasil Rapat Urang Ampek Jinih Alam Minangkabau yang dilaksanakan di Bukittinggi pada tahun 1952 menetapkan bahwa harta *pusako tinggi* yang telah didapat secara turun temurun dari nenek moyang menurut keibuan diturunkan sepanjang adat, sedangkan harta pencaharian yang menurut adat ialah *pusako randah* diturunkan menurut peraturan syarak. Semua tanah *pusako randah* yang diperoleh melalui pencaharian diwariskan sesuai dengan ajaran agama Islam, dimana harta tersebut diwariskan kepada istri, anak, dan ahli waris lainnya menurut syara (Naim, 1968).

Dalam syarak sangat dilarang untuk penyelewengan praktik pewarisan tanah *pusako randah*, seperti diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 188, janganlah kamu suka memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak sah yaitu jalan yang batil, sehingga untuk itu kamu tidak segan-segan membawa ke pengadilan, guna untuk memakan sebagian harta orang lain dengan jalan lain, padahal kamu mengetahuinya. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 11 juga dijelaskan bahwa Allah menetapkan aturan warisan untuk anak-anakmu, bagian seorang anak laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian anak perempuan

(Quran.com, 2026)

Walaupun masyarakat Minangkabau memegang prinsip *Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* (Adat berdasarkan hukum, hukum berdasarkan Al-Quran), praktik pewarisan tanah *pusako randah* di Minangkabau tidak selalu berdasarkan ajaran Islam. Hal ini bisa dilihat dalam praktik pewarisan tanah *pusako randah* hasil pencaharian suami istri, pengaturan dan pembagiannya sangatlah beragam dan tidak selalu berdasarkan ajaran agama Islam. Penelitian Taruna (2023), mengungkapkan bahwa praktik pewarisan tanah *pusako randah* di Minangkabau, khususnya di Kelurahan Talang sangat beragam. Ada pewarisan tanah *pusako randah* yang hanya diberikan kepada anak perempuan saja, sementara yang lain mewariskannya dengan cara membagi rata antara anak laki-laki dan perempuan. Pewarisan tanah *pusako randah* tidak selalu sesuai dengan aturan islam, hal ini didasarkan oleh adanya kebebasan yang diberikan oleh Kerapatan Adat *Nagari* untuk melakukan model pembagian tanah *pusako randah*, selama keputusan yang dibuat atas kata mufakat dan kesepakatan bersama dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam tatanan kehidupan sosial mereka.

Fenomena serupa juga terjadi di Nagari Koto Nan Gadang, Kota Payakumbuh. Secara geografis, Nagari Koto Nan Gadang berada di Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Sebelum dilakukan penggabungan wilayah pada tahun 2014, nagari ini terdiri atas 25 kelurahan yang kemudian digabung menjadi 9 kelurahan. Penggabungan tersebut meliputi Kapalo Koto Di Balai yang terdiri dari Bunian, Koto Baru Balai Janggo, dan Balai Baru; Ompang Tanah Sirah yang terdiri dari Talawi, Balai Betung, dan

Tanjung Anau; serta Balai Tongah Koto yang terdiri dari Balai Gadang, Balai Jaring, dan Balai Gurun. Selanjutnya, Tigo Koto Diate terdiri dari Tarok, Padang Kaduduak, dan Cubadak Air; Koto Kociak Kubu Tapak Rajo terdiri dari Labuh Baru, Balai Kaliki, dan Kubu Gadang; Ikua Koto Di Balai terdiri dari Taruko, Pasir, Muaro, dan Balai Cacang; serta Tigo Koto Dibuah terdiri dari Kaniang Bukit, Nan Kodok, dan Payolinyam. Sementara itu, Kelurahan Napar tetap berdiri sebagai kelurahan tersendiri, sedangkan Taratak Padang Kampuang merupakan hasil penggabungan Kelurahan Tambago dan Payonibung (Arif, 2023).

Menurut M. Arif Dt. Bijo Nan Hitam, selaku Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Nan Gadang periode 2016–2022, pewarisan tanah pusako randah di Koto Nan Gadang tidak hanya berpedoman pada hukum Islam, tetapi juga dapat diwariskan berdasarkan adat melalui mufakat dan kesepakatan bersama. Kondisi tersebut terjadi karena berlakunya lebih dari satu sistem hukum yang mengatur pewarisan tanah *pusako randah*. Keadaan ini menunjukkan adanya kegandaan hukum dalam praktik pewarisan tanah *pusako randah* di Nagari Koto Nan Gadang.

Kegandaan hukum tersebut berlaku dalam masyarakat Minangkabau. Kegandaan hukum adalah dalam suatu masyarakat berlaku lebih dari satu sistem hukum, yaitu hukum adat, agama, dan negara (Afrizal, 2006). Kegandaan hukum disebut juga dengan *pluralisme* hukum (Pudjilianto & Handayani, 2022). Terjadinya kegandaan hukum dalam praktik pewarisan tanah *pusako randah* dapat memicu terjadinya konflik agraria yang didasarkan oleh perbedaan kepentingan dalam memperebutkan hak atas tanah.

Konflik agraria dimaknai sebagai pertentangan kepentingan antara para pihak atas kepemilikan dan pemanfaatan sumber agraria yang berdasarkan relasi sosial berkenaan dengan pengontrolan dan kepemilikan tanah (Afrizal, 2018). Berdasarkan laporan kegiatan Kerapatan Adat *Nagari* Koto Nan Gadang (2016-2022) terdapat enam konflik tanah *pusako randah* yang pernah terjadi di *Nagari* Koto Nan Gadang yaitu:

Tabel 1.1 Data konflik tanah *pusako randah* di *Nagari* Koto Nan Gadang

No	Pihak yang berkonflik	Objek konflik	Pihak yang mengadu	Penyelesaian	Hasil putusan/ kesepakatan
1.	Konflik Martaini dan Iman di Kelurahan Tigo Koto Dibuah tahun 2016.	Tanah perumahan, sawah dan pandam pakuburan.	Iman	Mediasi oleh KAN namun belum mencapai kesepakatan.	Tanah yang menjadi sengketa adalah <i>pusako randah</i> .
2.	Konflik Evamaidi Bendang dan Erniati Bendang di Kelurahan Kapalo Koto Dibalai tahun 2016.	Tanah perumahan.	Evamaidi	Diselesaikan oleh Dewan Hakim Adat.	Tanah diserahkan kepada Evamaidi.
3.	Permasalahan Nurhayati dan Lel Kadra di Balai Kaliki tahun 2017.	Tanah dan bangunan rumah.	Lel Kadra	Diselesaikan oleh KAN dengan cara mediasi.	Tanah dan bangunan rumah diserahkan kepada Lel Kadra.
4.	Permasalahan Ermaitini Cs dan Arifin Cs di Payolinyam tahun 2020.	Tanah Perumahan	Arifin Cs	Diselesaikan Oleh KAN dengan membuat berita acara perdamaian.	Tanah diserahkan kepada Ermaitini Cs.
5.	Permasalahan sertifikat tanah oleh Edri Yanti di Balai Jariang tahun 2021.	Tanah kosong.	Edri Yanti	Diselesaikan oleh KAN dengan perdamaian melalui mediasi.	Tanah diserahkan kepada Edri Yanti.
6.	Konflik pembagian tanah <i>pusako</i>	Tanah dan rumah.	Rima	Diselesaikan oleh niniak	Tanah dibagi lima.

No	Pihak yang berkonflik	Objek konflik	Pihak yang mengadu	Penyelesaian	Hasil putusan/ kesepakatan
	<i>randah</i> kaum Dt. Patiah Tungo Bodi Dikelurahan Tigo Koto Dibuah tahun 2021.			mamak dengan proses mediasi.	

Sumber data: Laporan pengurus Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang (2022)

Berdasarkan laporan diatas dapat dilihat bahwa belum semua konflik bisa diselesaikan, kondisi ini tentu akan mengganggu kestabilan dan keharmonisan kehidupan dalam keluarga atau masyarakat, salah satunya dapat mengganggu sistem kekerabatan matrilineal. Berdasarkan hal tersebut, perlu ada upaya penyelesaian konflik agar tidak menjadi eskalasi konflik. Penyelesaian konflik bisa diselesaikan secara litigasi dan non litigasi. Menurut Ananda & Afifah (2023), Litigasi didefinisikan sebagai proses dalam pengadilan sebagai sarana untuk menyelesaikan suatu perselisihan dengan menggunakan hukum yang ada. Sedangkan Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan.

Masyarakat Nagari Koto Nan Gadang mengenal istilah *Bajonjang Naiak Batanggo Turun* sebagai mekanisme penyelesaian konflik. Mekanisme ini menggambarkan bahwa konflik diselesaikan dari tingkatan terendah, jika konflik tidak bisa diselesaikan maka proses penyelesaiannya akan naik satu tingkatan. Berdasarkan informasi dari M. Arif Dt. Bijo Nan Hitam, dalam proses penyelesaian konflik mekanisme *bajonjang naiak batanggo turun* hanya dapat diterapkan apabila pihak-pihak yang terlibat berasal dari *sakaum* (satu keluarga),

sapayuang (terdiri dari kaum-kaum) *saporuik* (satu nenek), *sajurai* (saudara beda nenek), hingga satu *suku godang* (suku besar).

Jika konflik melibatkan pihak yang berada di luar *suku godang* tersebut, penyelesaiannya secara langsung dilimpahkan kepada Kerapatan Adat *Nagari*. Cara yang ditempuh bisa melalui mediasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Apabila mediasi yang dilakukan pada tingkatan Kerapatan Adat *Nagari* tidak menghasilkan kesepakatan, sengketa tersebut kemudian dinaikkan ke tingkat Dewan Hakim Adat yang akan memberikan putusan yang mengikat.

Berbagai penelitian telah menyoroiti penyelesaian konflik tanah warisan. Ghanisa (2023) meneliti forum musyawarah sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa tanah warisan yang terjadi antara anak angkat dengan anak saudara pewaris. Yolanda et al. (2024) tentang penyelesaian sengketa tanah *pusako tinggi* melalui tingkatan terendah, yaitu mamak kepala waris hingga tingkatan tertinggi yaitu Kerapatan Adat *Nagari*. Siddik et al. (2024) meneliti tanggung jawab niniak mamak terhadap perannya sehingga pihak KAN dapat menyelesaikan persoalan sengketa harato *pusako tinggi* dijadikan harato *pusako randah*. Sonada Rahmi et al. (2023) meneliti tentang penyelesaian konflik tanah harta *pusako tinggi* melalui peranan niniak mamak nan salapan.

Dari penelitian yang dilakukan terkait penyelesaian konflik tanah, cenderung berfokus kepada penyelesaian konflik tanah secara umum dan tanah *pusako tinggi*, tetapi belum ada penelitian yang membahas penyelesaian konflik tanah *pusako randah*. Penelitian ini dapat menjadi terobosan baru dalam melihat bagaimana proses dan mekanisme penyelesaian konflik tanah *pusako randah*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Laporan kegiatan Kerapatan Adat *Nagari* Koto Nan Gadang (2016-2022) dapat dilihat bahwa di Kelurahan Tigo Koto Dibaruah tercatat sebagai kelurahan dengan konflik tanah *pusako randah* terbanyak, terdapat dua konflik tanah *pusako randah* yang terjadi di kelurahan ini. Konflik yang pertama adalah konflik orang *berdunsanak* (bersaudara), konflik ini telah diselesaikan dan sudah mencapai kesepakatan. Konflik yang kedua adalah konflik *bako* (keluarga dari pihak ayah) dengan *anak pisang* (panggilan keluarga ayah kepada si anak), konflik ini belum mencapai kesepakatan dalam proses penyelesaiannya.

Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana mekanisme penyelesaian konflik tanah *pusako randah* di Kelurahan Tigo Koto Dibaruah Kota Payakumbuh?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan umum penelitian ini adalah mendeskripsikan cara pewaris menyelesaikan konflik tanah *pusako randah* di Kelurahan Tigo Koto Dibaruah, Kota Payakumbuh.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme penyelesaian konflik tanah di Nagari Koto Nan Gadang.
2. Untuk mendeskripsikan mekanisme penyelesaian konflik tanah *pusako randah* di Kelurahan Tigo Koto Dibaruah.
3. Untuk mendeskripsikan penyebab keberhasilan atau kegagalan

penyelesaian konflik tanah *pusako randah* di Kelurahan Tigo Koto Dibuah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan mengenai kajian ilmu sosiologi terutama dalam kajian Sosiologi Konflik dan Sosiologi Agraria.
2. Menjadi referensi ilmiah bagi studi lanjutan terkait penyelesaian konflik tanah *pusako randah*, serta menjadi bahan kajian untuk pengembangan kebijakan hukum adat dan hukum negara yang saling melengkapi.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti masalah ini lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah memberikan solusi terkait penyelesaian konflik tanah *pusako randah*, sehingga dapat menjaga kestabilan sistem kekerabatan dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat. Menjadi bahan edukasi bagi masyarakat di Kelurahan Tigo Koto Dibuah terkait penyelesaian konflik melalui forum-forum yang tersedia agar konflik bisa diselesaikan. Menjadi bahan evaluasi bagi KAN terhadap mekanisme penyelesaian konflik tanah *pusako randah* yang selama ini diterapkan, dimulai dari tahapan pengaduan, *usuik pareso*, pemanggilan pihak, hingga proses penyelesaian melalui mediasi.

1. 5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Tanah *Pusako Randah*

Menurut Afrizal et al. (2025), tanah *pusako randah* (pusaka rendah) adalah tanah yang dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai hubungan dua generasi atau biasanya dalam masyarakat Minangkabau dikenal dengan istilah *samande* (satu ibu). Adapun yang membedakan tanah *pusako randah* dengan tanah *pusako tinggi* ialah terkait dengan kewenangan kepemilikan tanah. Pada tanah *pusako tinggi*, kewenangan kepemilikan tanah berada pada pimpinan kaum dan mamak kepala waris, pemanfaatan tanah tersebut hanya diperuntukkan bagi anggota dalam lingkup kaum. Sedangkan tanah *pusako randah* dikategorikan sebagai tanah milik pribadi yang diperoleh dengan pencaharian atau dengan pembelian yang biasa disebut dengan *tambilang ameh* (tembilang emas).

Menurut Naim (1968), tanah *pusako randah* tergolong ke dalam warisan yang ditinggalkan seseorang pada tingkat pertama, hal ini didasarkan oleh ahli warisnya masih berjumlah kecil dan mereka bisa membuat kesepakatan bagaimana pewarisannya. Tanah *pusako randah* juga dapat berasal dari perubahan status tanah *pusaka tinggi* menjadi *pusako randah* sesuai kesepakatan kaum selama tidak melanggar perundang-undangan yang ada. Tanah ini bisa diperjual belikan dan digadai sesuai dengan kesepakatan ahli waris.

Dalam pewarisannya tanah *pusako randah* diwarisi secara bersama satu sampai tiga generasi. Dalam pewarisannya, sesuai dengan hasil rapat Urang Ampek Jinih Alam Minangkabau yang dilaksanakan di Bukittinggi pada tahun 1952, harta *pusako randah* yang di kategorikan sebagai harta pencaharian diwarisi secara

syarak, semua harta yang diperoleh melalui pencaharian harus diwariskan sesuai dengan ajaran agama Islam (Naim 1968). Dalam Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 11 dijelaskan terkait aturan pembagian warisan yang menjelaskan bahwa Allah menetapkan aturan warisan untuk anak-anakmu, bagian seorang anak laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian anak perempuan.

1.5.2 Konsep Penyelesaian Konflik

Penyelesaian konflik adalah suatu upaya menyelesaikan konflik melalui mekanisme tertentu. Menurut Afrizal (2018), penyelesaian konflik adalah sebuah upaya menangani sebuah konflik. Dalam penyelesaian konflik terdapat dua hal yang bisa dilakukan, yaitu pengelolaan konflik dan resolusi konflik. Pengelolaan konflik berfokus kepada upaya yang dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak untuk menjaga hubungan agar tidak berkembang ke arah destruktif.

Pengelolaan konflik juga disebut dengan manajemen konflik, manajemen konflik berfokus pada usaha-usaha yang dilakukan dalam mencegah, menghindari terjadinya konflik serta mengurangi resiko (Artini, 2022). Berbeda dengan pengelolaan konflik, resolusi konflik/penyelesaian konflik berfokus kepada upaya yang dilakukan oleh pihak yang berkonflik untuk mengakhiri suatu pertikaian dengan hal-hal tertentu. Resolusi konflik bertujuan menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang relative dapat bertahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan. Resolusi konflik berguna agar eskalasi konflik tidak menyebar luas (Sudelfi et al., 2022)

1.5.3 Cara Penyelesaian Konflik dalam Masyarakat

Menurut Hanif (2020), penyelesaian konflik dalam masyarakat dapat

dilakukan melalui dua cara yakni: penyelesaian secara litigasi (pengadilan) dan non litigasi. Menurut Amriani (dalam Ananda & Afifah (2023), Litigasi didefinisikan sebagai proses dalam pengadilan sebagai sarana untuk menyelesaikan suatu perselisihan dengan menggunakan hukum yang ada. Pengadilan dapat menegakkan atau menentukan hak atau kewajiban salah satu pihak yang bersengketa. Dalam proses penyelesaian sengketa ini, setiap pihak yang bersengketa akan berhadapan satu sama lain di pengadilan untuk mempertahankan hak-haknya. Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir.

Proses penyelesaian melalui pengadilan sering kali menghasilkan keputusan bersifat win-lose, sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan biasanya menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution* (Gustami & Mapaung, 2024).

Penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan (non litigasi) telah diatur pada sistem hukum Indonesia dalam Undang-Undang Arbitrase. Merujuk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 pasal 1 ayat 10, dijelaskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi. Menurut Hanif (2020), konsultasi merupakan penyelesaian melalui pihak ketiga sebagai konsultan, negosiasi (kedua belah pihak berunding), mediasi (proses perundingan untuk

memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu dengan Mediator). Konsiliasi (konsiliator biasanya memiliki kewenangan yang lebih luas dibanding mediator). Adapula prosedur/mekanisme adjudikasi, menurut Adiyanta & Widyastuti (2021), adjudikasi yang dapat dipahami sebagai proses pengambilan keputusan oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara.

Menurut Afrizal (dalam Haikal, 2019), penyelesaian konflik bisa dengan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif dengan memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh mereka sendiri, bisa juga dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik memecahkan masalahnya.

Menurut Kebeet Von Benda-Beckmann (2000), dalam masyarakat Minangkabau penyelesaian sebuah sengketa dapat melalui adat dengan pembuatan keputusan yang sering dikenal dengan istilah *bajonjang naiak batanggo turun*, dalam proses pembuatan keputusan seseorang tunduk kepada mamaknya dan mamak pada gilirannya tunduk pada penghulunya dan juga seterusnya. Pepatah ini menggambarkan bahwa keputusan hendaknya dibuat pada tingkat serendah mungkin dan bila upaya yang dilakukan tidak membuahkan hasil maka masalahnya harus diteruskan satu anak tangga yang lebih tinggi dan seterusnya sampai keputusan bisa menyelesaikan suatu sengketa. Salah satu bentuk penyelesaian sengketa dengan *bajonjang naik batanggo turun* ialah dengan musyawarah mufakat atau mediasi antara pihak-pihak yang sedang berkonflik.

Menurut Dt. Bijo Nan Hitam selaku sekretaris Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang (2016-2022), Nagari Koto Nan Gadang mempunyai mekanisme sendiri dalam menyelesaikan konflik yang didasarkan pada hubungan aktor yang berkonflik. Jika konflik terjadi dalam satu Suku *Godang* (suku besar), maka mekanisme penyelesaiannya dengan *bajanjang naiak batanggo turun*, namun jika terjadi antar Suku *Godang* maka akan di selesaikan oleh lembaga yang bersifat netral seperti Kerapatan Adat Nagari.

1.5.4 Forum Penyelesaian Konflik dalam Masyarakat

Teori *Forum Shopping* and *Shopping Forum* dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana cara penyelesaian sebuah sengketa yang sedang terjadi. Teori *Forum Shopping* didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana orang-orang yang bersengketa dapat memilih berbagai lembaga dan mendasarkan pilihannya pada hasil akhir apakah yang diharapkan dari sengketa tersebut. *Shopping Forum* yang dimaksud disini adalah lembaga-lembaga yang menangani sengketa tersebut dapat memilih sengketa mana yang akan ia selesaikan dengan pertimbangan untuk mencapai kepentingan mereka. Lembaga-lembaga itu dapat menentukan pilihan sengketa mana yang dapat dimanfaatkan, yang sama halnya dengan *forum shopping* dimana pihak yang bersengketa menentukan forum mana yang dapat ia manfaatkan. Keebet Von Benda-Beckmann menggambarkan beberapa alternatif forum shopping dalam penyelesaian sebuah sengketa, pihak-pihak yang bersengketa bisa menggunakan peradilan negeri dan lembaga-lembaga *nagari* sesuai dengan kepentingan dan tujuan pihak yang sedang bersengketa (Keebet Von Benda-Beckmann, 2000).

Dalam penelitian ini, teori *Forum Shopping* dan *Shopping Forum* digunakan untuk menganalisis bagaimana penyelesaian konflik tanah *pusako randah* yang terjadi di Kelurahan Tigo Koto Dibuah, teori ini akan melihat bagaimana pihak-pihak yang berkonflik memilih forum atau mekanisme dalam penyelesaian konflik yang sedang terjadi. Teori ini juga akan melihat bagaimana lembaga penyelesaian sengketa itu memilih dan menentukan cara penyelesaian yang paling tepat dan sesuai dengan konflik yang sedang terjadi. Teori ini juga akan melihat bagaimana tahapan-tahapan penyelesaian dalam forum yang dipilih.

1.5.5 Teori Strukturasi

Menurut Ritzer & Goodman (2014), Teori Strukturasi Anthony Giddens memandang manusia sebagai agen. Agen memiliki kemampuan/pengetahuan menciptakan perbedaan di dunia sosial melalui kekuasaan, agen mempunyai kesadaran/refleksivitas dalam bertindak. Agen dapat individual dan kelompok sosial, tindakan agen diarahkan oleh aturan-aturan masyarakat. Aturan-aturan disebut dengan struktur. Struktur didefinisikan sebagai hal-hal yang menstrukturkan, struktur terwujud karena keberadaan aturan dan sumber daya. Giddens menjelaskan bahwa struktur hanya ada didalam dan melalui aktivitas agen/manusia.

Inti dari teori strukturasi Giddens adalah praktik sosial yang terlihat dari hubungan antara agen dengan struktur. Agen dan struktur tidak dipahami secara terpisah satu sama lain, mereka adalah dua sisi koin yang sama (dualitas). Semua tindakan sosial melibatkan struktur dan semua struktur melibatkan tindakan sosial (Ritzer & Goodman, 2014).

Dalam penelitian ini, teori strukturasi Giddens digunakan untuk menganalisis bagaimana peran struktur dan agen dalam menyelesaikan konflik. Agen dalam penyelesaian konflik tanah *pusako randah* bisa disebut dengan pihak yang berkonflik, niniak mamak, datuak serta perangkat KAN sedangkan struktur mengacu kepada aturan adat. Penggunaan teori strukturasi bertujuan untuk melihat bagaimana pemahaman agen terhadap struktur yang ada dalam proses penyelesaian konflik, strategi dan sumber daya apa yang akan digunakan untuk mencapai sebuah kesepakatan.

1.5.6 Penelitian Relevan

Kajian ini merujuk pada berbagai literatur empiris sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan fokus riset yang hendak dilaksanakan. Sejumlah literatur hasil penelitian terdahulu yang relevan telah ditelusuri dan akan dijadikan sebagai landasan tinjauan pustaka dalam studi ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2 Penelitian Relevan

No	Peneliti & Judul	Tujuan Penelitian	Temuan Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
1.	Ghanisa (2023) "Penyelesaian Konflik Tanah Warisan Melalui Forum Musyawarah: Studi di Nagari Balingka"	Mendeskripsikan penyebab keberhasilan penyelesaian konflik tanah warisan yang dilakukan melalui forum musyawarah.	Dalam penyelesaian konflik tanah warisan antara anak angkat dengan anak saudara pewaris, digunakan forum musyawarah sebagai mekanisme penyelesaiannya. Forum musyawarah ini berhasil karena ditemukan surat wasiat dari si pewaris, isi suratnya adalah bahwa semua	Penelitian ini mengkaji konflik tanah secara umum di Nagari Balingka, konflik yang terjadi antara anak angkat dengan anak dari saudara pewaris, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ialah melihat proses penyelesaian konflik tanah <i>pusako randah</i> yang ada di Kelurahan Tigo Koto Dibaruah,

No	Peneliti & Judul	Tujuan Penelitian	Temuan Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
			harta benda yang ditinggalkan jatuh kepada anak angkat.	konflik ini terjadi antara <i>badunsanak</i> dan konflik <i>bako</i> dengan <i>anak pisang</i> .
2.	Yolanda et al. (2024) “Penyelesaian Konflik Tanah Pusako Oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari”	Mendapatkan gambaran secara menyeluruh terkait penyelesaian konflik tanah pusako di Nagari Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.	Terjadinya konflik tanah pusako di Nagari Tapan karena sistem kewarisan yang tidak jelas dan juga tanah yang menjadi sengketa sudah ditinggal lama. Upaya untuk berdamai sudah dilakukan oleh kedua belah pihak namun belum menemukan solusi yang pas, sehingga dibawa ke lembaga Kerapatan Adat Nagari.	Perbedaan dengan penelitian yang akan datang adalah jenis tanahnya, penelitian sebelumnya membahas tanah pusako saja, sedangkan di Minangkabau jenis tanah pusako itu ada dua, <i>pusako tinggi</i> dan <i>pusako randah</i> dan pada penelitian yang akan datang peneliti akan meneliti tanah <i>pusako randah</i> .
3.	Siddik et al. (2024) “Kendala Penyelesaian Sengketa Peralihan Harato Pusako tinggi Menjadi Harato Pusako randah Oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kenagarian Lasi Kecamatan Canduang”	Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya peralihan status harato <i>pusako tinggi</i> menjadi harato <i>pusako randah</i> dalam kajian hukum adat Minangkabau, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh KAN dalam menangani sengketa peralihan status.	Dari penelitian ini ditemukan beberapa ketentuan ataupun faktor yang bisa membuat harato <i>pusako tinggi</i> bisa beralih status menjadi <i>pusako randah</i> , namun sengketa muncul karena kurangnya tanggung jawab niniak mamak kapalo waris terhadap perannya, kemenakan dari niniak mamak melakukan penggarapan tanah harato <i>pusako tinggi</i> dan mensertifikatkan	Penelitian sebelumnya lebih berfokus kepada penyelesaian sengketa tanah yang beralih status dari <i>pusako tinggi</i> menjadi <i>pusako randah</i> , sedangkan penelitian yang akan datang berfokus kepada penyelesaian konflik pewarisan tanah <i>pusako randah</i> .

No	Peneliti & Judul	Tujuan Penelitian	Temuan Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
			tanah kaum tersebut tanpa seizin niniak mamak, KAN juga mengalami kesulitan untuk mempertemukan pihak pihak yang bersengketa dalam upaya mediasi	
4.	Sonada Rahmi et al. (2023) "Penyelesaian Sengketa Tanah Harta <i>Pusako tinggi</i> terhadap Ahli Waris yang Punah Melalui Niniak Mamak Nan Salapan di <i>Nagari</i> Ampalu Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat"	Untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah harta <i>pusako tinggi</i> terhadap ahli waris yang punah melalui niniak mamak nan salapan dalam menyelesaikan persengketaan di <i>Nagari</i> Ampalu Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.	Penelitian ini membahas tentang persengketaan yang terjadi karena punahnya keturunan pokok yang seharusnya mewarisi harta pusako, kerabat-kerabat jauh merasa berhak dan saling memperebutkannya. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah dan sidang adat olen niniak mamak nan salapan dengan keputusan, bila telah terjadi kepunahan penerus atau ahli waris dalam suatu kaum, maka pewarisan harta pusaka berikutnya selain dihibahkan oleh sipemilik harta pusaka sebelumnya maka akan dikembalikan kepada kaum dengan persukuan yang sama tetapi sebagai Tuo kampuang didalam persukuan mereka	Penelitian sebelumnya membahas penyelesaian sengketa tanah harta <i>pusako tinggi</i> yang terjadi akibat punahnya keturunan pokok sebagai ahli waris, penelitian ini akan berfokus kepada proses penyelesaian konflik tanah <i>pusako randah</i> yang terjadi antara <i>urang badunsanak</i> dan <i>bako</i> dengan <i>anak pisang</i> .

Sumber Data: Data Sekunder

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian mengacu kepada perspektif teoritis yang dipakai oleh para peneliti dalam melakukan penelitian (Afrizal, 2014). Data yang dikumpulkan adalah kata-kata dan perbuatan manusia/kelompok. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dan studi dokumen sebagai alat pengumpulan data. Metode penelitian kualitatif berguna untuk memahami secara mendalam tentang makna dan tingkah laku individu. Metode ini juga berguna untuk mengungkapkan proses kejadian secara mendetail. Menurut Afrizal (2014), penelitian kualitatif adalah metode penelitian dalam ilmu sosial yang berusaha mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata (lisan maupun tulisan) dan tindakan manusia, penelitian ini tidak berusaha mengkuantifikasikan data yang telah diperoleh.

1.6.2 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Afrizal (2014) membagi informan dalam penelitian kualitatif menjadi dua kategori, yaitu:

1. Informan Pelaku adalah individu yang memberikan keterangan mengenai dirinya, tentang perbuatannya, pemikirannya dan tentang interpretasinya (maknanya). Adapun informan pelaku dalam penelitian ini adalah kedua pihak yang berkonflik dan pihak yang berperan dalam menyelesaikan

konflik tanah *pusako randah*. Pada konflik tanah *pusako randah urang badunsanak* yang menjadi informan pelakunya adalah Rima anak dari Alm. Samsukar dengan Marinas (saudara Samsukar), dan Ir. Anda Roza Putra Dt. Patiah Baringek (niniak mamak kapalo kaum) sebagai pihak yang menyelesaikan. Pada konflik tanah *pusako randah* antara *bako* dan *anak pisang* yang menjadi informan pelaku dalam penelitian ini adalah H. Martaini (pihak *bako*) dengan Feri, kemenakan dari Alm. Imam (pihak *anak pisang*), dan Ir. Anda Roza Putra Dt. Patiah Baringek (ketua KAN) dengan M. Arif Dt. Bijo Nan Hitam (sekretaris KAN) sebagai pihak mediator.

2. Informan Pengamat adalah individu yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Mereka dapat disebut sebagai saksi suatu kejadian atau pengamat lokal, dalam penelitian ini yang menjadi informan pengamat ialah warga sekitar yang mengetahui terjadinya konflik tanah *pusako randah*.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Sebelum melakukan penelitian para peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi (Afrizal, 2014).

Dalam penelitian ini, kriteria informannya sebagai berikut:

1. Informan pelaku:
 - a) Kedua belah pihak yang terlibat konflik tanah *pusako randah* di Kelurahan Tigo Koto Dibaruah.
 - b) Pihak yang ikut serta dalam proses penyelesaian konflik tanah *pusako*

randah di Kelurahan Tigo Koto Dibaruah.

2. Informan pengamat:

- a) Warga yang mengetahui tentang adanya konflik tanah *pusako randah* yang terjadi di Kelurahan Tigo Koto Dibaruah.
- b) Warga yang mengetahui keberadaan dan kepemilikan tanah *pusako randah* yang di konflikkan di Kelurahan Tigo Koto Dibaruah.

Untuk lebih jelasnya informan yang peneliti wawancara dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Informan Penelitian (Konflik *Badunsanak/ Bersaudara*)

No	Nama	Umur (Tahun)	Jenis kelamin	Status/ kedudukan	Katergori Informan
1.	Marinas	75	Laki-laki	Saudara Samsukar	Pelaku
2.	Rima	48	Perempua n	Anak Samsukar	Pelaku
3.	Ir. Anda Roza Dt. Patiah Baringek	57	Laki-laki	Niniak mamak kapalo kaum	Pelaku
4.	M. Arif Dt. Bijo Nan Hitam	60	Laki-laki	Sekretaris KAN	Pengamat

Sumber: Data primer (2026)

Tabel 1.4 Informan Penelitian (Konflik *Bako* dan *Anak pisang*)

No	Nama	Umur (Tahun)	Jenis kelamin	Status/ kedudukan	Kategori Informan
1.	Martaini	74	Perempuan	Pihak <i>Bako</i>	Pelaku
2.	Feri	47	Laki-laki	Kemenakan Alm Iman	Pelaku
3.	Ir. Anda Roza Dt. Patiah Baringek	57	Laki-laki	Ketua KAN	Pelaku
4.	M. Arif Dt. Bijo Nan Hitam	60	Laki-laki	Sekretaris KAN	Pelaku
5.	Zilza Maheldi Dt. Sinaro Nan Hitam	76	Laki-laki	Mamak Martaini	Pengamat

Sumber: Data primer (2026)

1.6.3 Data yang Diambil

Menurut Afrizal (2014), data yang di ambil dalam metode penelitian kualitatif adalah data berupa kata-kata dan gambar, bukan angka-angka serta tidak ada upaya untuk mengkuantifikasikan data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini data yang akan diambil yaitu:



Tabel 1.5 Data yang akan dikumpulkan

No	Tujuan Penelitian	Data yang Dikumpulkan
1.	Mendeskripsikan mekanisme penyelesaian konflik tanah di Nagari Koto Nan Gadang.	• Bagaimana cara dan tahapan dalam penyelesaian, siapa yang menyelesaikan bagaimana aturan dalam proses penyelesaian. Forum apa yang tersedia sebagai alternatif penyelesaian
2.	Mendeskripsikan mekanisme penyelesaian konflik tanah <i>pusako randah</i> di Kelurahan Tigo Koto Dibuah	• Bagaimana cara dan tahapan dalam penyelesaiannya, forum apa yang dipilih, siapa yang menyelesaikannya, aturan yang digunakan, alasan pemilihan forum.
3..	Mendeskripsikan penyebab keberhasilan atau kegagalan penyelesaian konflik tanah <i>pusako randah</i> di Kelurahan Tigo Koto Dibuah.	• Pemahaman agen terhadap aturan yang ada, asal-usul tanah dan bagaimana cara agen menyelesaikan konflik tanah <i>pusako randah</i>, strategi apa yang digunakan untuk mencapai kesepakatan serta sumber daya apa saja yang digunakan.

Menurut Sugiyono (2022), dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan terdiri dari dua kategori yaitu:

- a) Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dilapangan oleh peneliti. Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap pihak yang berkonflik, pihak yang menyelesaikan konflik dan pihak yang mengetahui adanya konflik. Dokumentasi terhadap sumber data primer dilakukan melalui rekaman audio wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi kegiatan wawancara.
- b) Data sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti, sumber ini biasanya diperoleh melalui orang lain atau lewat dokumen. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder yang relevan digunakan ialah, notulen hasil rapat dalam penyelesaian sengketa, surat keputusan mediasi. Data ini digunakan untuk memperkuat data primer yang telah diperoleh oleh peneliti dalam menjawab tujuan penelitian.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dilapangan. Menurut Afrizal (2014), peneliti yang menggunakan metode kualitatif bisa menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi terlibat dan pengumpulan dokumen untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan pengumpulan studi dokumen.

1. Wawancara mendalam adalah suatu wawancara tanpa alternatif pilihan jawaban dan dilakukan untuk mendalami informasi dari seorang informan. Seorang peneliti tidak melakukan wawancara berdasarkan sejumlah pertanyaan yang telah disusun, peneliti akan mengembangkan pertanyaan ketika melakukan wawancara dengan informan, kegiatan ini disebut dengan *probing*. Pelaksanaan wawancara mendalam dilakukan berulang kali dengan tujuan untuk mendalami informasi. Dalam penelitian ini, peneliti memilih wawancara mendalam karena peneliti ingin memberikan kesempatan kepada informan agar dapat menjelaskan secara detail bagaimana awal mula konflik tersebut dapat terjadi dan bagaimana konflik tersebut diselesaikan. Wawancara mendalam dilakukan terhadap pihak yang berkonflik, pihak yang menyelesaikan konflik serta pihak yang mengetahui terjadinya konflik.
2. Studi Dokumen adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan bahan tertulis seperti berita di media, notulen-notulen rapat, surat menyurat dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang

diperlukan. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mengecek kebenaran informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam, bukti-bukti dokumen dianggap lebih kuat karena bersifat tulisan bukan lisan. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan data dari dokumen yang ada seperti surat keputusan mediasi, notulensi rapat yang berkaitan dengan proses penyelesaian konflik tanah *pusako randah* di Kelurahan Tigo Koto Dibuah.

1.6.5 Proses Penelitian

Penelitian dimulai dengan dilakukannya observasi di *Nagari Koto Nan Gadang*, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh pada bulan September 2025, untuk melihat bagaimana pewarisan tanah *pusako randah* yang terjadi di lapangan. Pada akhir September peneliti membuat *Term Of Reference* (TOR) dan mengajukannya kepada pihak jurusan dengan judul Praktik Pewarisan Tanah *Pusako randah* dalam Masyarakat Adat Kontemporer Studi di Kelurahan Taratak Padang Kumpuang Kota Payakumbuh. Kemudian sekitar satu minggu lebih setelah penyerahan TOR kepada pihak jurusan, akhirnya peneliti mendapatkan SK yang dikeluarkan oleh pihak jurusan sehingga peneliti dapat melakukan bimbingan terkait pembahasan penelitian sampai selesai.

Satu bulan peneliti merancang proposal penelitian, peneliti merubah fokus penelitian ke arah konflik agraria, hal ini terjadi karena ditemukan fenomena konflik tanah *pusako randah* yang dilatar belakangi oleh perbedaan pewarisan tanah *pusako randah* tersebut, berlakunya kegandaan hukum malah memicu konflik agraria yang didasarkan oleh perbedaan kepentingan, berdasarkan laporan KAN

Koto Nan Gadang, Kelurahan Tigo Koto Dibuah menjadi lokasi yang paling banyak terjadi konflik tanah *pusako randah*. Berdasarkan temuan tersebut peneliti menemui dosen pembimbing untuk meminta arahan, setelah berdiskusi, akhirnya peneliti menemukan judul penelitian mengenai Mekanisme Penyelesaian Konflik Tanah *Pusako randah* Studi: di Kelurahan Tigo Koto Dibuah Kota Payakumbuh. Pada bulan Januari 2026 dilaksanakanlah seminar proposal di ruangan Departemen Sosiologi FISIP UNAND dan kemudian penguji memberikan saran-saran untuk perbaikan skripsi kedepannya.

Setelah seminar proposal dilaksanakan dan peneliti telah merevisi proposal tersebut, kemudian tahap selanjutnya peneliti membuat rancangan data yang akan dikumpulkan, data tersebut diturunkan dari tujuan penelitian dan teori yang digunakan. Setelah itu peneliti membuat pedoman wawancara yang digunakan sebagai instrumen penelitian. Proses penelitian dimulai pada bulan Maret-April 2026 yang berlokasi di Kelurahan Tigo Koto Dibuah. Sebelum melaksanakan wawancara mendalam, peneliti telah melakukan pendekatan kepada informan, peneliti terlebih dahulu melakukan pengenalan diri dan kemudian mengatur jadwal wawancara bersama informan.

Selama proses penelitian dilapangan, adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh peneliti dalam proses penelitian ini adalah pendekatan kepada informan, peneliti melakukan pendekatan beberapa kali hingga keberadaannya bisa diterima oleh informan. Kendala selanjutnya adalah sulitnya menemui informan yang akan diwawancarai, disebabkan karena informan yang akan diteliti ada yang sudah meninggal dunia dan juga ada yang berada diluar pulau Sumatera.

1.6.6 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian kualitatif adalah hal yang berkaitan dengan fokus penelitian. Unit analisis dalam konflik agraria dapat berupa individu, kelompok dan peristiwa. Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah peristiwa, yaitu proses penyelesaian konflik (Afrizal, 2018). Dimana peneliti lebih memfokuskan pada peristiwa penyelesaian konflik yang terjadi di Kelurahan Tigo Koto Dibuah.

1.6.7 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari pengumpulan data sampai pada tahap penulisan laporan (Afrizal, 2014). Dalam penelitian kualitatif, analisis data tidak ada upaya untuk kuantifikasi data, analisis yang dilakukan ialah pengolahan data mentah berupa penuturan, perbuatan, catatan lapangan dan bahan-bahan tertulis yang memungkinkan peneliti untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan persoalan yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Miles dan Huberman (1994) yang meliputi tiga tahap yaitu:

1. Kodifikasi Data

Pada tahap awal ini, peneliti akan melakukan pengkodean data, peneliti akan memilah dan memberi nama terhadap data temuan saat penelitian. Proses ini bertujuan untuk menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian. Hasil dari tahap pertama ini adalah diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian.



Dalam penelitian ini, data dari hasil wawancara mendalam dan studi dokumen dikodekan, dikelompokkan dan kemudian diseleksi. Hasil wawancara kemudian ditranskrip, catatan lapangan ditulis ulang secara rapi. Setelah itu, peneliti memilih informasi yang penting dan yang tidak penting. Transkrip dan catatan lapangan dianalisis untuk menemukan tema seperti cara penyelesaian konflik tanah *pusako randah*, penyebab keberhasilan ataupun kegagalan dalam penyelesaian konflik tersebut.

2. Penyajian Data

Pada tahap ini, peneliti menyajikan temuan hasil penelitian berupa kategori atau pengelompokan data. Penyajian data dilakukan dengan menggunakan matriks dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menampilkan hasil temuan berdasarkan kategori cara penyelesaian konflik serta keberhasilan/kegagalan dalam penyelesaian konflik.

3. Verifikasi / penarikan kesimpulan

Pada tahap terakhir, peneliti menarik kesimpulan dari temuan data, tahapan ini adalah interpretasi data atas temuan dari wawancara atau studi dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi atau tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian. Lokasi penelitian dapat diartikan sebagai setting atau

konteks sebuah penelitian. Tempat atau lokasi dalam penelitian tidak selalu mengacu pada daerah tetapi juga kepada organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2014).

Dalam konteks penelitian ini, penelitian dilakukan di Kelurahan Tigo Koto Dibuah, Koto Nan Gadang, Kota Payakumbuh. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini berdasarkan laporan kegiatan Kerapatan Adat *Nagari* Koto Nan Gadang. Dalam laporan tersebut terdapat 6 kasus konflik tanah *pusako randah* yang terjadi ditahun 2016-2022. Dari 6 kasus tersebut 2 diantaranya terjadi di Kelurahan Tigo Koto Dibuah. Dari dua konflik yang terjadi cuman satu yang telah selesai dan mencapai kesepakatan yaitu konflik *urang badunsanak* (bersaudara), sedangkan konflik yang satu lagi antara *bako* dan *anak pisang* belum mencapai kesepakatan dalam proses penyelesaiannya.

Permasalahan tersebut cukup menarik untuk diteliti karena berdasarkan studi literatur terdahulu belum ada yang membahas terkait mekanisme dan proses penyelesaian konflik tanah *pusako randah*. Untuk itu peneliti ingin mengetahui bagaimana cara penyelesaian konflik tanah *pusako randah*, cara seperti apa yang dipilih, aturan apa yang digunakan, bagaimana proses dalam penyelesaian, serta apa penyebab keberhasilan/kegagalan dalam upaya penyelesaian kedua konflik tersebut.

1.6.9 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama tujuh bulan, dimulai dari bulan Januari-Juli 2026 di Kelurahan Tigo Koto Dibuah. Adapun rancangan tahapan penelitian adalah seperti tabel dibawah ini:

Tabel 1. 6 Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	2026							
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agu
1.	Seminar Proposal								
2.	Menyusun Instrumen Penelitian								
3.	Pengumpulan Data								
4.	Analisis Data								
5.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi								
6.	Ujian Skripsi								

